



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1090 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN HARCO
GLODOK DI JALAN HAYAM WURUK KAV. NOMOR 2, NOMOR 3, NOMOR 4 DAN
NOMOR 5, KELURAHAN MANGGA BESAR, KECAMATAN TAMAN SARI,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa PT Wahana Sentra Sejati telah membuat Pertelaan Rumah Susun Komersial Campuran Harco Glodok di Jalan Hayam Wuruk Kav. Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4 dan Nomor 5, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah dimohon pengesahannya kepada Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur mengesahkan pertelaan rumah susun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Campuran Harco Glodok di Jalan Hayam Wuruk Kav. Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4 dan Nomor 5, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN HARCO GLODOK DI JALAN HAYAM WURUK KAV. NOMOR 2, NOMOR 3, NOMOR 4 DAN NOMOR 5, KELURAHAN MANGGA BESAR, KECAMATAN TAMAN SARI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Mengesahkan Pertelaan Rumah Susun Komersial Campuran Harco Glodok di di Jalan Hayam Wuruk Kav. Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, dan Nomor 5, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan batas-batas dari masing-masing Satuan Rumah Susun, Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama serta Nilai Perbandingan Proporsional yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan uraian pertelaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pelaksanaan pembangunan fisik harus sesuai dengan gambar dan uraian pertelaan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila terdapat ketidaksesuaian maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan untuk membuat kembali gambar dan uraian pertelaan yang sesuai dengan fisik bangunan (*as build drawing*) serta dimintakan kembali pengesahannya kepada Gubernur.

KETIGA : Pengesahan pertelaan diberikan dalam rangka proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Komersial Campuran Harco Glodok.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2021



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Barat
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Direktur PT Wahana Sentra Sejati